

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum (*Rechtstaat*) bukan Negara kekuasaan (*Machstaat*).¹ Landasan Negara yang berbentuk republik ini sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 sebagai Negara hukum. Negara ini juga menganut sistem *Civil law* yang juga di eksplisit pada peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014).² UU No. 28 Tahun 2014 Menetapkan aturan terkait hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak, memperbaiki cakupan objek ciptaan yang dilindungi beserta pengecualiannya, mengatur durasi perlindungan seni terapan, menyempurnakan ketentuan tentang lisensi dan lisensi wajib, serta mengatur tanggung jawab korporasi dalam pelanggaran pidana.

Hak cipta secara harfiah berasal dari dua diksi kata yang berbeda yaitu hak dan cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan “hak” sebagai kuasa yang diberikan kepada pihak tertentu, baik secara sukarela maupun tanpa disadari. Sedangkan kata “ciptaan” merujuk pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal, emosional,

¹ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm 115.

² James G. Apple dan Robert P. Deyling, *A Primer on the Civil-Law System* (Federal Judicial Center, 1995), 25.

pengetahuan, imajinasi, dan pengalaman. Oleh karena itu, hak cipta memiliki asumsi yang sangat erat kaitannya dengan kaum intelektual. Hak cipta merupakan hak dimiliki secara eksklusif oleh seseorang dari hasil pemikirannya yang dikeluarkan secara deklaratif dalam mendapatkan penemuan baik bentuk karya atas hasil pemikiran maupun pada benda. Hak cipta merupakan bagian pada Hak Kekayaan Intelektual yang dapat memberikan Hak Ekonomi (*Economy Right*) dimanfaatkan untuk memenuhi kekayaannya dan melangsungkan hidupnya sang pencipta atau disebut dengan royalti.³ Selain itu juga ada Hak Moral (*Moral Right*) yang melekat pada pencipta yang tidak dapat tereleminasi oleh siapapun.⁴

Secara umum dalam ciptaan seseorang haruslah terpenuhi standar skala *Inferior* untuk mendapatkan hak cipta, maka biasanya tidak berlaku lagi sesudah jangka waktu yang ditentukan dalam setiap Negara. Dalam sistem hukum hak cipta ini dapat dikemukakan bahwa hak cipta atas ciptaan secara deklaratif oleh seseorang tanpa didaftarkan dengan resmi terlebih dahulu itu sudah menjadi wujud berlakunya hak atas ciptaan yang dikeluarkannya secara otomatis.⁵

³ Fazal Akmal Musyarri, "Konsepsi Hak Cipta Ditinjau dari Distribusi Kekayaan Menurut Teori Hukum Ekonomi Syariah: Conception Of Copyright Is Reviewed From The Distribution Of Wealth According To The Theory Of Islamic Economic Law," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 2 (10 Oktober 2022): hlm 103, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i2.182>.

⁴ Tyler Ochoa dan Michael Carroll, *Founding Director, Institute For Intellectual Property & Information Law, And Hunton Andrews Kurth Professor Of Law University Of Houston Law Center* (Durham: Carolina Academic Press, 2020), 1.

⁵ Zainal Asikin, *Hukum Dagang* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 134.

Peralihan hak cipta kepada seseorang itu juga meliputi dialihkan atau beralih, pada konteks ini hak cipta yang dipegang seseorang dilindungi oleh hukum kecuali hak moral tidak bisa dialihkan dan beralih kepada seorang pengganti.⁶ Dalam UU No. 28 Tahun 2014 Pasal 16 (2) menyebutkan bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam islam mempunyai jawaban atas setiap persoalan karena merupakan agama yang kompleks dan bersifat universal (*rahmatan lil alamin*) sehingga dalam tuntutan untuk mengerjakan sesuatu yang baik dan tidak baik. Islam adalah agama yang komprehensif yang menuntun manusia dari segala aspek kehidupan baik dari sudut aqidah, muamalah, ibadah dan akhlak untuk mencapai kehidupan yang paling utama yaitu akhirat.⁷ Sebuah kelaziman diketahui sebagai manusia untuk keilmuan yang tersusun secara sistematis, ilmu maqashid syariah merupakan ilmu tentang filosof hukum secara spekulatif berdasarkan hukum islam yang tidak ada kemiripan dengan kajian filosof hukum yang lain. Adapun dalil yang dapat dijadikan

⁶ Andre Gerungan, "Pengalihan Hak Ekonomi Atas Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Lex Privatum* 4, no. 2 (11 Februari 2016): hlm 160, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/11364>.

⁷ Nurizal Ismail, *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Tazkia Press, 2021), hlm 2.

alasan bahwa Islam melindungi hak cipta Q.S An-Nisa Ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa ayat 29)

Dalam Fatwa MUI No. 01 Tahun 2005 mengenai Hak Kekayaan Intelektual, dijelaskan bahwa hak cipta tergolong sebagai **huquq maliyyah** (hak kekayaan) yang dilindungi oleh hukum (mashun) sebagaimana halnya kekayaan (mal). Hak cipta mendapatkan perlindungan dalam hukum Islam selama ciptaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Segala bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, seperti pembajakan atau penggunaan tanpa izin dari pencipta, dianggap sebagai tindakan zalim dan dinyatakan haram.

Maqashid syariah merupakan nilai-nilai hukum syara yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW melalui perantara jibril yang membawa tujuan nilai kemaslahatan umat manusia baik secara general maupun eksklusif untuk di dunia maupun di akhirat.⁸ Dalam pandangan Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya yaitu Al-Muwafaqat, beliau menegaskan pemahaman mendalam tentang maqashid syariah merupakan kepastian hukum bagi seorang mujtahid. Menurut Imam Asy-Syatibi manusia tidak

⁸ Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm 116.

mampu memahami ijthid sebagai tingkatan pemahaman hukum islam secara tekstual saja, namun ijthid sebagai ruh syariah dalam metode penelitian hukum dalam kehidupan. Dengan memiliki tujuan untuk penyempurnaan kebutuhan masalah pada diri manusia itu menurut imam asy-syatibi menjadi tiga bagian, yaitu : *Maslahat Mu'tabar*, *Maslahat Mulghah*, dan *Maslahat Mursalah*.⁹

Keterkaitan hubungan maqashid syariah dan mashlahah sangatlah kuat, karena esensi dari maqashid syariah itu sendiri untuk memperoleh masalah.¹⁰ Dalam hal ini para Imam Al-Ghazali mendeterminasikan bahwa bentuk-bentuk penyempurnaan masalah itu terbagi menjadi lima bagian, yaitu : *Hifzh al-adin* (menjaga agama), *Hifzh al-nasb* (menjaga keturunan), *Hifzh al-aql* (menjaga akal), *Hifzh al-nafs* (menjaga jiwa), *Hifzh al-mal* (menjaga harta).¹¹ Abu Hamid Al-Ghazali meriwayatkan bahwa Imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang buku catatannya jatuh di jalan. Misalnya, sebuah majalah memuat beberapa hadis atau catatan ilmiah. Apakah si penemu kertas dapat mencatat isi kertas tersebut dan kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya? Jawaban Imam Ahmad: "Tidak, dia harus meminta izin terlebih dahulu".¹²

⁹ Mawardi Djalaluddin, "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 2 (17 Desember 2015): hlm 296, <https://doi.org/10.24252/ad.v4i2.1483>.

¹⁰ Khodijah Ishak, "Maqashid Syariah Dan Masalahah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Syariah," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 3, no. 1 (30 Juni 2014): hlm 660.

¹¹ *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, hlm 120.

Peneliti melakukan wawancara awal dengan kerabat terdekat abah guru sekumpul yaitu Guru Ahmad Riduan.¹³ Berdasarkan hasil tersebut beliau menyampaikan:

“Hak cipta rekaman abah guru sekumpul ini sebenarnya sudah berpindah tangan kepada ahli waris, namun sekarang saya kurang mengetahui bagaimana proses perpindahan itu yang jelas sudah berpindah tangan kepada ahli waris. Apakah langsung berpindah tangan kepada sang anak atau ada cara lain yang digunakan oleh abah guru sekumpul dalam memindahkan hak cipta beliau seperti ceramah-ceramah beliau di media youtube ataupun di siaran lainnya”

Maka dari itu perlu kita lihat dalam perspektif hukum positif dan maqashid syariah sebagai tatanan hukum yang ideal pada rekaman abah guru sekumpul yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat umum dan dikenal religiusitasnya terhadap guru sekumpul. Karena peralihan hak cipta kepada ahli waris pada rekaman ini juga memiliki investigasi proses dan tahapan yang berbeda walaupun abah guru sekumpul sebagai pencipta yang dikeluarkan secara deklaratif beliau ketika ceramah, tapi kita juga melihat

¹² Sebagai perbandingan lihat Muqadimah Tafsir Imam Al-Qhurthuby tentang keberkahan ilmu.

¹³ Ustadz Ahmad Riduan adalah penggagas nama PT. AL-ZAHRA, yang menjadi usaha terbesar dalam perjalanan hidup Abah Guru Sekumpul. Awalnya, Abah Guru hanya meminta Ustadz H. Ahmad Ridwan untuk mengelola dana miliknya yang jumlahnya tidak besar, hanya beberapa ratus juta rupiah. Namun, atas inisiatif H. Ahmad Ridwan, beliau mengusulkan agar Abah Guru mendirikan sebuah usaha berbadan hukum. Akhirnya, pada Mei 2004, terbentuklah badan usaha yang dinamakan Al-Zahra oleh Abah Guru. Nama Al-Zahra sendiri berasal dari petunjuk seorang wali (tidak disebutkan) dan memiliki makna mendalam: AL = Keluarga, Z = Zaini (Abah Guru), A = Amin (Muhammad Amin Badali), H = Hafi (Ahmad Hafi Badali), R = Rahmah (adik Abah Guru), dan A = Ahmad (Haji Ahmad, anak Hj. Rahmah). Dengan demikian, nama AL-ZAHRA mencerminkan Keluarga Abah Guru. Dalam usaha ini, Abah Guru berperan sebagai mudharib atau komisararis, sedangkan posisi direktur diberikan kepada H. Ahmad Ridwan, dan H. Nurhin menjabat sebagai direktur utama pada Mei 2004.

pada sisi maqashid syariah untuk memberikan pemahaman dengan tujuan-tujuan syara' demi kemaslahatan pada rekaman abah guru sekumpul.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini mengkaji hukum dari sudut pandang hukum positif dan kajian filosofis maqashid syariah, untuk memperoleh kajian yang berbeda mengenai pandangan masyarakat sekitar khususnya yang melakukan transisi ke hukum positif dan maqashid syariah mempunyai pengaruh yang sangat jelas dalam memberikan informasi-informasi kepada orang-orang yang mencintai gurunya pada penelitian ini tentang peralihan hak cipta kepada ahli waris pada rekaman guru sekumpul. Penelitian ini menyoroti pentingnya maqashid syariah dan maslahat dalam memahami hukum islam dan memahami hukum positif sebagai landasan bernegara dengan memperhatikan dan mencermati bagaimana maqashid syariah ini untuk memiliki tujuan-tujuan syariah dalam mengakutalisasikan manusia untuk memperoleh maslahat.

Ketertarikan penulis terhadap penelitian didasari oleh permasalahan yang telah disebutkan di atas peralihan hak cipta kepada ahli waris, yang kemudian nantinya akan penulis tuangkan dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul : Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid Syariah (Studi Kasus Rekaman Abah Guru Sekumpul)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang atas permasalahan yang telah penulis uraikan tersebut, maka dirumuskan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Pada Rekaman Abah Guru Sekumpul Dalam Perspektif Hukum Positif?
2. Bagaimana Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Pada Rekaman Abah Guru Sekumpul Dalam Perspektif Maqshid Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berpedoman terhadap rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskriptifkan peralihan hak cipta kepada ahli waris pada rekaman abah guru sekumpul dalam perpspektif hukum positif
2. Untuk mendeskriptifkan peralihan hak cipta kepada ahli waris pada rekaman abah guru sekumpul dalam perspektif maqashid syariah

D. Signifikan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, termasuk:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk meluaskan pemahaman dalam informasi ilmiah ilmu kesyariahan, yang merupakan salah satu dari kajian bidaang hukum positif dan maqashid syariah atas peralihan hak

cipta kepada ahli waris pada rekaman abah guru sekumpul dan sebagai bahan kajian ilmiah guna untuk memperkaya khazanah kemajuan ilmu pengetahuan pada kepustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk penulis: strategi untuk meningkatkan kemahiran dalam menulis makalah penelitian dan peluang untuk memperluas pengetahuan.
- b. Bagi lingkungan akademis: Penelitian ini berpeluang memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus mendorong pemikiran teoritis secara mendalam.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami tujuan penelitian ini, penjelasan berikut perlu disampaikan.:

1. Peralihan merupakan pergantian kepemilikan secara sistematis dan struktur dalam memberikan kewenangannya kepada yang bersangkutan. Dalam hal ini peralihan yang dimaksud ditujukan kepada ahli waris atas hak cipta rekaman abah guru sekumpul. Karena Peralihan hak cipta kepada seseorang itu juga meliputi dialihkan atau beralih berdasarkan UU No. 28 Tahun 2016 Pasal 16 (2), pada konteks ini hak cipta yang dipegang seseorang dilindungi oleh hukum kecuali hak moral tidak bisa dialihkan dan beralih kepada seorang pengganti.

2. Hak cipta merupakan hak dimiliki secara eksklusif oleh seseorang dari hasil pemikirannya yang dikeluarkan secara deklaratif dalam mendapatkan penemuan baik bentuk karya atas hasil pemikiran maupun pada benda. Hak cipta merupakan bagian pada Hak Kekayaan Intelektual yang dapat memberikan Hak Ekonomi (*Economy Right*) dan Hak Moral (*Moral Right*). Hak cipta ini berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 yang mana memiliki Urgensi ini mencakup penyempurnaan terhadap objek ciptaan yang dilindungi beserta pengecualiannya, pengaturan jangka waktu perlindungan seni terapan, serta ketentuan terkait ekspresi budaya tradisional dan informasi manajemen hak cipta.
3. Ahli waris adalah orang yang mendapatkan hak-haknya dalam peralihan harta kepada si penerima hak ketika pewaris telah meninggal.¹⁴ Dalam penelitian ini perpindahan tangan pencipta kepada ahli waris pada rekaman abah guru sekumpul sesuai dengan regulasi.
4. Hukum positif merupakan hukum yang digunakan dalam negara berbentuk republik di Indonesia sebagai acuan bernegara yang berlandaskan hukum. Di Indonesia, segala hal diatur oleh hukum sebagai dasar yang mendukung prinsip *rule of law*. Hukum ini mencakup berbagai prinsip, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berlaku dan memiliki kekuatan mengikat, baik secara umum maupun khusus. Penegakan hukum dilakukan melalui pemerintah atau lembaga

¹⁴ Sofyan Mei Utama, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris Islam," *Jurnal Wawasan Yuridika* 34, no. 1 (15 Desember 2016): hlm 69, <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/109>.

peradilan. Sebagai instrumen untuk mengatur ketertiban dalam hubungan masyarakat, hukum berperan membedakan antara perilaku yang baik dan buruk. Dalam penelitian ini, hukum positif yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menjadi dasar hukum terkait peralihan hak cipta kepada ahli waris. Hal ini juga sejalan dengan sistem hukum yang dianut di Indonesia, yaitu *civil law*.

5. Maqashid syariah merupakan kajian keilmuan dalam islam yang memiliki tujuan tidak hanya pada materi saja melainkan pada aspek spiritual yang akan menjadi bekal abadi. Maqashid syariah didefinisikan sebagai hikmah atau tujuan oleh syar'I pada setiap hukum yang dikeluarkan pada landasan filosofis hukum islam dari hukum yang akan menjadikan kemaslahatan manusia dalam kehidupan. Dalam penelitian ini maqashid syariah menjadi pandangan yang berbeda untuk mendeskripsikan tingkatan-tingkatan maqashid syariah untuk menjadikan pedoman pada rekaman abah guru sekumpul sebagai penyempurnaan dari tingkatan *ad-dzaruriyat*, *at-tahsiniyat*, dan *al-hajiyat* dan membuahakan akar maslahat pada tingkatan pencapaian diatas yang akan masuk kategori yaitu : *al-adin* (menjaga agama), *al-nasb* (menjaga keturunan), *al-aql* (menjaga akal), *al-nafs* (menjaga jiwa), *al-mal* (menjaga harta) pada rekaman abah guru sekumpul.¹⁵

¹⁵ *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, hlm 120.

F. Kajian Pustaka

Ada beberapa penelitian yang dijadikan penulis sebagai kerangka berpikir yang relevan dengan penelitian ini untuk memudahkan penulis memperoleh suatu gambaran dan menghindari terjadinya duplikasi penelitian dan sesuai dengan arah penelitian ini pada peralihan hak cipta kepada ahli waris pada rekaman abah guru sekumpul dalam perspektif hukum positif dan maqashid syariah. Di antara penelitian yang digunakan penulis untuk memperjelas permasalahan yang penulis ajukan adalah:

1. Artikel jurnal yang ditulis oleh Samiran Jerry Fransiskus dengan judul *“Peralihan Hak Cipta Dengan Cara Pewarisan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Juncto Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”*.¹⁶ Artikel ini membahas proses peralihan hak cipta kepada ahli waris dan melaksanakan pengaturan hukum terhadap peralihan hak cipta. Yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang disusun penulis terhadap kemaslahatan manusia dalam peralihannya kepada ahli waris. adalah pada tulisan ini juga menjelaskan mengenai kajian maqashid syariah. yang membedakan jurnal diatas dan penelitian yang dilakukan penulis ini terletak pada dua aspek pengaturan hukum dalam hukum positif dan maqashid syariah sebagai realisasi hukum negara dan hukum agama

¹⁶ Samiran Jerry Fransiskus, “Peralihan Hak Cipta Dengan Cara Pewarisan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Lex Privatum* 4, no. 2 (11 Februari 2016), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/11344>.

dalam peralihan hak cipta kepada ahli waris rekaman abah guru sekumpul yang dikenal pada religiusitasnya kepada sang guru.

2. Artikel jurnal yang ditulis oleh Muchtar A. H. Labetubun dan Sabri Fataruba yang berjudul "*Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata*".¹⁷ Artikel ini membahas tentang Tata cara pewarisan hak cipta berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mana mengatur mengenai status harta benda seseorang setelah meninggal dunia dengan cara peralihannya hak milik kepada ahli waris. Yang membedakan artikel ini dengan penelitian penulis ini adalah penulis meuraikan peralihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Maqashid Syariah.
3. Skripsi yang ditulis oleh Anna Fitthria NIM. 8111413090 dengan judul "*Analisis Pengalihan Hak Cipta Melalui Waris Perspektif Hukum Waris Di Indonesia*".¹⁸ Skripsi ini menyoroti belum adanya aturan yang khusus dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang pewarisan, akan tetapi Indonesia menganut 3 sistem hukum waris, yaitu waris adat, waris islam, dan waris perdata. Setiap peralihan hak cipta salah satunya dengan cara pewarisan dan timbulnya waris sendiri karena pencipta meninggal dunia lalu dialihkan secara tertulis maupun lisan. Perbedaan yang signifikan pada penelitian penulis ini yaitu terletak pada susunan

¹⁷ Muchtar A. H. Labetubun dan Sabri Fataruba, "Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata" 22, no. 02 (2016).

¹⁸ Anna Fitthria, "Analisis Pengalihan Hak Cipta Melalui Waris Perspektif Hukum Waris Di Indonesia" (Semarang, Universitas Negeri Semarang, 2017).

aturan yang ditulis pada skripsi ini yaitu peralihan hak cipta kepada ahli waris dalam UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dan maqashid syariah diantara itu juga sebagai integrasi hukum dalam penelitian ini dengan melihat pada perspektif maqashid syariah sebagai landasan filosofis pada hukum islam.

4. Skripsi yang ditulis oleh Hasan Nawawi NIM.19421159 dengan judul *“Royalti Atas Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Harta Waris Perspektif Hukum Islam”*.¹⁹ Skripsi ini menjabarkan tentang subjektifitas yang berhak mendapatkan hak royalti sebagai objek harta waris namun dalam perspektif hukum islam yang menjelaskan tentang mekanisme dalam pembagian royalti atas hak cipta kepada ahli waris. Sementara itu, penelitian penulis ini menjelaskan tentang peralihan hak cipta kepada ahli waris dalam perspektif hukum positif dalam landasan hukum negara dan maqashid syariah sebagai landasan filosofis dalam hukum islam dan juga menjabarkan pengaturan hukum terhadap ahli waris.
5. Skripsi yang ditulis oleh Siti Holifah NIM. 083142071 yang berjudul *“Penjualan Vcd Bajakan Di Pasar Rambipuji Jember Dalam Perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Maqashid Syariah”*.²⁰ Skripsi ini menerangkan pada penjualan kaset Vcd di pasar

¹⁹ Hasan Nawawi, “Royalti Atas Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Harta Waris Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/46352>.

Rambipuji yang mana dalam praktiknya berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak diperbolehkan dengan bajakan atau mengambil tanpa izin pemilik pada Vcd yang dijual tersebut. Produk hak terkait yang diperbanyak secara ilegal dan didistribusikan secara luas untuk mendapatkan keuntungan ekonomi termasuk dalam kategori penggandaan barang. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada kasus rekaman Abah Guru Sekumpul yang diperjualbelikan di daerah Sekumpul dan sekitarnya. Dalam praktiknya, kegiatan tersebut seharusnya mendapatkan izin dari ahli waris atau pihak terkait.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum normatif Penelitian ini merupakan jenis penelitian Hukum Normatif (*Legal Research*).²¹ dapat dipahami sebagai penelitian hukum pada tataran norma, kaidah, asas, teori, filsafat dan kaidah hukum (*Law in book*) guna mencari ketentuan hukunya pada perspektif hukum positif yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHP) dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 (UU No. 28 Tahun 2014) Tentang Hak Cipta yang merupakan

²⁰ Siti Holifah, "Penjualan VCD Bajakan di Pasar Rambipuji Jember dalam Perspektif Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Maqashid Syariah" (undergraduate, IAIN Jember, 2019), <http://digilib.uinkhas.ac.id/13882/>.

²¹ I. Gusti Ketut Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif," *Kertha Widya* 1, no. 1 (31 Desember 2013): hlm 8, <https://doi.org/10.37637/kw.v1i1.419>.

sumber utama pada tahapan peralihan kepemilikan hak cipta kepada ahli waris sedangkan Maqashid syariah sebagai landasan pada tujuan syariah sendiri untuk mencapai kemaslahatan pada rekaman abah guru sekumpul.

Pada penelitian hukum normatif ini dalam pendekatannya memiliki dua metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) sebagai kajian pada perundang-undangan yang tertuang pada KUHPer dan UU No. 28 Tahun 2014 untuk menemukan kajian dalam hukum positif pada peralihan hak cipta kepada ahli waris terhadap rekaman abah guru sekumpul dan berbagai macam pasal-pasal yang terkandung di dalam undang-undang tersebut. Selanjutnya ada Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*) yang merupakan landasan filosofis pada hukum islam yaitu maqashid syariah sebagai tujuan syariah dalam kajian menyeluruh terhadap ketetapan Allah SWT dan Rasulallah SAW yang membawa kebijakan tidak lain hanyalah kembali kepadanya.²²

2. **Bahan Hukum**

Dalam bahan hukum primer ini terdiri atas Penelitian ini termasuk Penelitian Hukum Normatif, maka jenis bahan hukum primer dan sekunder :

a) Bahan hukum primer

²² Muhammad Wahdini, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: K-Media, 2022), 24–25.

Bahan hukum primer yang bersifat mengikat dan otoritatif mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan pelengkap dan penjas dari bahan hukum primer yang berisikan mengenai hasil olahan pendapat mempelajari suatu bidang tertentu secara mendalam bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas mengenai arah penelitian, sekaligus menjadi dasar pertimbangan yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun dan melaksanakan penelitian. Bahan hukum sekunder seperti buku, artikel jurnal, dan media cetak atau elektronik yang membahas peralihan hak cipta, hukum positif dan maqashid syariah.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan salah satu jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum, terutama untuk mendukung dan melengkapi pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier berfungsi sebagai referensi tambahan atau pelengkap, sering kali berupa sumber-sumber yang memberikan panduan teknis, penjelasan, atau data yang relevan tetapi tidak langsung mengandung norma hukum.

Yang digunakan dalam bahan hukum tersier ini adalah kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.

3. **Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelitian ini berfokus pada metode pengumpulan bahan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengakses sumber-sumber hukum dari perpustakaan atau tempat lain yang menyediakan referensi relevan. Penulis kemudian menganalisis bahan tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, catatan, makalah penelitian, serta sumber-sumber yang diperoleh melalui Internet. Pendekatan pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup pengumpulan sumber hukum primer dan sekunder.²³

4. **Analisis Bahan Hukum**

Penelitian ini didasarkan pada teori, ketentuan, prinsip atau konsep hukum yang relevan. Sumber literatur hukum yang digunakan menitikberatkan kesemuanya dibangun berdasarkan logika ilmiah.²⁴ Untuk dijadikan sebagai objektifitas pada peralihan hak cipta kepada ahli waris dalam perspektif hukum positif dan maqashid syariah engan menggunakan metode analisis deskriptif (*content descriptive analysis*) dalam mendeskriptifkan secara objektif,

²³ Mike McConville, *Research Methods for Law* (Edinburgh University Press, 2017), 35.

²⁴ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, dan M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (17 Januari 2021): 7, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

sistematis, dan kualitatif dalam memanifestasikan kajian bahan hukum.²⁵ Metode pengumpulan data berdasarkan dokumen-dokumen hukum yang diperoleh secara sistematis, melengkapi dari bahan hukum primer dan sekunder dari penilaian yang relevan dengan dokumen penelitian hukum yang dipertimbangkan.²⁶

H. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis karena setiap bab membahas pertanyaan tersendiri. Namun pembahasan setiap bab akan saling terkait dan terdiri dari sub-sub pembahasan. Secara umum penulis akan memaparkan rinciannya sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan, bab ini membicarakan mengenai latar belakang masalah dari penelitian, permasalahan yang sudah tergambar kemudian dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, setelahnya disusun tujuan penelitian yang menjadi harapan penulis melalui signifikansi penelitian. Definisi istilah dijabarkan penulis untuk mengkhususkan pengertian dari judul yang bermakna luas dan umum. Kajian pustaka digunakan untuk membantu penulis menyusun kerangka teoritis tentang penelitian ini dan dibahas pula mengenai metode penelitian serta sistematika penulisan. Bab I mencakup penjelasan mengenai signifikansi penelitian

²⁵ Mahlil Adriaman, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), 24.

²⁶ Susanna Loeb, dkk, *Descriptive Analysis In Education: A Guide For Researchers* (Betsy DeVos, Secretary, 2017), 12.

untuk menekankan pentingnya studi yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini bertujuan untuk memastikan pemahaman yang jelas dan menghindari potensi kesalahpahaman. Selain itu, Bab I juga memuat tinjauan literatur yang membedakan penelitian ini dari studi-studi sebelumnya. Bagian ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, yaitu metode penelitian normatif, serta menyajikan struktur penulisan yang berisi prinsip-prinsip atau pedoman utama yang menjadi acuan dalam penyusunan karya tulis.

Bab II menjelaskan gambaran umum pada hak cipta rekaman abah guru sekumpul dan karya-karya.

Bab III yaitu landasan teori yang memuat teori tinjauan Hukum positif yang merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Fatwa DSN-MUI Nomor 01 Tahun 2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual, Maqashid Syariah. Selain itu juga membahas teori yang mendukung serta relevan dengan peralihan hak cipta atas hak ekonomi kepada ahli waris. Seperti teori hak cipta, teori kewarisan, dan maqashid syariah

Bab IV berisi bagian analisis yang secara komprehensif membahas upaya untuk menjawab rumusan masalah. Analisis dilakukan dengan merujuk pada teori yang relevan, khususnya terkait peralihan hak cipta kepada ahli waris. Selain itu, Bab IV juga mencakup analisis peralihan hak cipta kepada ahli waris dalam perspektif *maqashid syariah*.

Bab V, yaitu penutup, memuat kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini. Bagian ini bertujuan untuk merangkum hasil analisis penelitian secara menyeluruh serta menjelaskan keterkaitannya dengan permasalahan yang diteliti, sehingga memberikan gambaran ringkas kepada pembaca mengenai temuan penelitian. Selain itu, bab ini juga menyajikan saran-saran untuk pengembangan lebih lanjut atas hasil penelitian, dengan harapan dapat meningkatkan pencapaian yang diinginkan